



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PENILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Alamat :Jln. Trans Waibakul-Waingapu No. 39-Desa Wairasa Kec.Umbu Ratu Nggay Barat.87282
Email :bawaslusumbatengah@gmail.com

Nomor : 56 /PM.00.02/K.NT-08/06/2026 Waibakul, 10 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan pemutakhiran data Partai
Politik secara berkelanjutan

Yth, Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Sumba Tengah

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, sebagaimana ketentuan berikut:

1. Pasal 146 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022:
 - (1) Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.
 - (2) Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
 - b. Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

- (3) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu.
 - (4) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
 - a. Secara berkala; dan
 - b. Berdasarkan permintaan Partai Politik.
 - (5) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
 - (6) Pemutakhiran data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan cara mengajukan surat permohonan pemutakhiran data Partai Politik kepada KPU.
 - (7) Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan KPU.
2. Angka 3 huruf A BAB IV hal. 32 s.d 41 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 pada pokoknya mengatur: “KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator keabsahan sebagaimana Tabel 4.3 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan Tabel 4.4 Indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik tingkat Kecamatan.”
 3. Angka 1 s/d 8 huruf B BAB IV hal. 42-43 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang penyampaian data hasil verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran.

Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah **mengimbau** Partai Politik agar:

1. Ketua DPC/DPD Partai politik tingkat Kota melakukan Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan di antaranya:
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten Sumba Tengah;
 - b. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Sumba Tengah;
 - c. Keanggotaan Partai Politik;
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten Sumba Tengah;

2. Memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi Partai Politik yang telah dilaksanakan pemuatakhirannya.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
KETUA,



YERMIAS UMBU YAGU, S.SoS, C.Med

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
2. Arsip